



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.1/Kep. 268- Bapenda/2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA CAMAT YANG BERPRESTASI DALAM MENCAPAI SASARAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) BERDASARKAN KATEGORI TARGET DAN KATEGORI CAPAIAN PENINGKATAN KINERJA TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya sektor Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Cirebon Tahun 2025 agar dapat dilaksanakan secara maksimal, maka kepada Camat yang berprestasi dalam Mencapai Sasaran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Camat yang Berprestasi Dalam Mencapai Sasaran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Penghargaan Kepada Camat yang Berprestasi Dalam Mencapai Sasaran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja.

KEDUA : a. Ketentuan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah berupa uang tunai yang diserahkan pada Acara Rapat Evaluasi yang dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun.

b. Penghargaan berdasarkan Kategori Target diberikan pada setiap pelaksanaan rapat evaluasi kepada Camat peringkat I, peringkat II dan peringkat III tertinggi dalam capaian persentase penerimaan PBB serta mencapai sasaran penerimaan PBB minimal dalam masing-masing kelompok target dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Evaluasi tahap I : sasaran capaian 25% s.d 50%
2. Evaluasi tahap II : sasaran capaian 50% s.d 85%
3. Evaluasi tahap III : 100% (lunas)

c. Penghargaan berdasarkan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja diberikan pada setiap pelaksanaan rapat evaluasi kepada Camat peringkat I, peringkat II dan peringkat III tertinggi dalam capaian persentase peningkatan kinerja dibandingkan dengan capaian persentase penerimaan PBB pada rapat evaluasi sebelumnya dalam masing-masing kelompok target.

KETIGA

: Kecamatan yang berhasil lunas dan/atau tertinggi dalam pencapaian penerimaan PBB berdasarkan kategori target sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kategori target penerimaan PBB lebih dari Rp1.640.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) :
 - Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Kategori target penerimaan PBB Rp1.205.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima juta rupiah) s.d Rp1.640.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) :
 - Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Kategori target penerimaan PBB Rp1.052.000.000,00 (satu miliar lima puluh dua juta rupiah) s.d. Rp1.205.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima juta rupiah) :
 - Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Kategori target penerimaan PBB Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) s.d. Rp 1.052.000.000,00 (satu miliar lima puluh dua juta rupiah) :
 - Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- e. Kategori target kurang dari Rp903.000.000,00 (sembilan ratus tiga juta rupiah) :
 - Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

KEEMPAT

: Kecamatan yang berhasil lunas dan/atau tertinggi dalam pencapaian penerimaan PBB berdasarkan kategori capaian peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kategori target penerimaan PBB lebih dari Rp1.640.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) :

Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- b. Kategori target penerimaan PBB Rp1.205.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima juta rupiah) s.d. Rp1.640.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) :

Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- c. Kategori target penerimaan PBB Rp1.052.000.000,00 (satu miliar lima puluh dua juta rupiah) s.d. Rp1.205.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima juta rupiah) :

Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- d. Kategori target penerimaan PBB Rp903.000.000,00 (sembilan ratus tiga juta rupiah) s.d. Rp1.052.000.000,00 (satu miliar lima puluh dua juta rupiah) :

Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- e. Kategori target kurang dari Rp903.000.000,00 (sembilan ratus tiga juta rupiah) :

Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- KELIMA : Biaya yang berkenaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Se-Kabupaten Cirebon.

Telah Diperiksa : Draft Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberian Penghargaan Kepada Camat Yang Berprestasi Dalam Mencapai Sasaran Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Berdasarkan Kategori Target Dan kategori Capaian Peningkatan Kinerja Tahun 2025

Dinas : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon

Analisis Kebijakan Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Cirebon

Alek Nugraha, S.IP



Ulasan

: Setelah dilaksanakan analisis dan revidi terhadap Draft Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberian Penghargaan Kepada Camat Yang Berprestasi Dalam Mencapai Sasaran Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Berdasarkan Kategori Target Dan kategori Capaian Peningkatan Kinerja Tahun 2025, kami berkesimpulan bahwa substansinya telah sesuai

Tanggal

: 16 Mei 2025



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>

S U M B E R

45611

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 17 April 2025
Nomor : 900.1.13.1/ 186 /Renbang
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberian Penghargaan Kepada Camat yang Berprestasi Dalam Mencapai Sasaran Penerimaan PBB-P2 berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja Tahun 2025

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Cirebon, maka kepada Camat yang berprestasi dalam mencapai sasaran penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan perlu penghargaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon agar Bapak berkenan untuk menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Camat yang Berprestasi Dalam Mencapai Sasaran Penerimaan PBB-P2 berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja Tahun 2025 dimaksud (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

**Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

SUHARTONO, S.Sos., MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19690812 199003 1 008

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra;
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.